Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Penerapan PSAK Aset Tak Berwujud PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Aditya Kurniawan[1)], Agnanda Reza[2)], Gusmiarni[3)]
[1,2,3]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta, Indonesia
email: [1]kurniawanaditya21@gmail.com, [2]agnandareza9@gmail.com, [3]gusmiarni99@gmail.com

Article Information	Submit: 01-07-2025	Revised: 23-09-2025	Accepted: 25-09-2025

Abstrak

Penelitian ini meninjau penerapan akuntansi aset tak berwujud pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan PSAK 19 (2014). Metode analisis isi digunakan dengan menelaah laporan keuangan 2020–2024. Fokus kajian mencakup pemisahan aset tak berwujud dan goodwill, pengungkapan masa manfaat, metode amortisasi, serta nilai tercatat. Hasil menunjukkan Telkom telah memenuhi tiga dari empat kriteria, kecuali pada aspek pemisahan goodwill. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi laporan keuangan.
Kata kunci: Aset Tak Berwujud, Laporan Keuangan, PSAK 19

Abstract

This study reviews the accounting treatment of intangible assets at PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk in accordance with PSAK 19 (2014). Using content analysis of the 2020–2024 financial statements, the research examines four aspects: separation of intangible assets and goodwill, disclosure of useful lives, amortization methods, and carrying amounts. The findings reveal compliance with three out of four criteria, with the exception of separating goodwill. These results highlight the need for stronger disclosure practices to enhance transparency.
***Keywords**: Financial Statement, Intangible Assets, PSAK 19*

PENDAHULUAN

Sektor telekomunikasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen (BPS, 2024), dengan peningkatan yang terjadi di seluruh sektor usaha. Salah satu sektor yang mencatatkan pertumbuhan signifikan adalah sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhan ini didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat, yang mendorong munculnya berbagai layanan telekomunikasi baru. Akibatnya, perusahaan-perusahaan dalam sektor ini berlomba-lomba untuk meraih kinerja terbaik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan mengolah berbagai input produksi menjadi output yang bernilai. Untuk menjalankan aktivitas usahanya secara optimal, perusahaan di sektor ini memerlukan beragam sumber daya sebagai penunjang operasional.

Perkembangan sektor ini tergolong sangat dinamis, seiring dengan kemajuan teknologi yang berlangsung secara cepat. Inovasi teknologi telah mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi dan pertukaran informasi. Kemajuan ini juga berdampak pada efisiensi biaya penggunaan bagi konsumen. Namun, di tengah kondisi tersebut, perusahaan dituntut untuk tetap kompetitif dengan mempertimbangkan berbagai risiko atas setiap keputusan bisnis yang diambil. Peran pemerintah juga menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan industri digital serta mempercepat proses digitalisasi ekonomi nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) secara aktif melakukan pemerataan akses layanan telekomunikasi dan membangun infrastruktur guna mendukung konektivitas internet, terutama di wilayah-wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), termasuk di kawasan perbatasan Indonesia.

Industri telekomunikasi di Indonesia diisi oleh sejumlah perusahaan yang bersaing dalam menyediakan layanan dan infrastruktur telekomunikasi. Beberapa di antaranya merupakan

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

perusahaan besar yang kita kenal, seperti XL Axiata Tbk, Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, dikenal sebagai pemimpin pasar industri telekomunikasi nasional. Telkom menyediakan layanan jaringan dan jasa di bidang telekomunikasi, informatika, serta mengelola dan mengoptimalkan sumber daya milik perusahaan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Telkom dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sahamnya dimiliki oleh publik. Berdiri sejak 19 November 1991, Telkom telah melayani sekitar 163 juta pelanggan seluler.

Prospek bisnis Telkom di masa mendatang menunjukkan potensi yang besar untuk terus berkembang (www.telkom.co.id). Dengan dukungan jaringan infrastruktur berbasis serat optik yang luas serta berbagai fasilitas pendukung lainnya, Telkom berada dalam posisi strategis untuk menyediakan layanan konektivitas data dan konten digital yang kini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, dengan permintaan yang terus meningkat. Selain itu, Telkom memiliki kekuatan yang signifikan dalam mendukung proses digitalisasi bisnis, baik bagi perusahaan besar maupun usaha kecil, guna meningkatkan efisiensi dan memperluas usaha mereka. Perkembangan era digital semakin terasa dampaknya, yang tercermin dari munculnya berbagai inovasi dan solusi digital berkualitas yang memberikan pengalaman unggul bagi para penggunanya. Kondisi ini mendorong percepatan adopsi digital di seluruh segmen pelanggan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal pemberian layanan, Telkom secara konsisten memperkuat dan mengembangkan portofolio layanan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sambil terus meningkatkan daya saing bisnis. Untuk menunjang hal tersebut, perusahaan juga terus memperkokoh infrastruktur digital serta mengembangkan berbagai platform dan aplikasi sebagai solusi layanan digital yang terintegrasi.

Telkom secara konsisten melakukan pengembangan terhadap berbagai digital touch point, mempersonalisasi layanan dengan memanfaatkan customer insight dan analisis data, serta menyederhanakan proses bisnis guna memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggannya (www.telkom.co.id). Dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman dan meningkatnya persaingan bisnis, Telkom sangat bergantung pada pemanfaatan aset tidak berwujud. Investasi pada jenis aset ini memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan dengan aset berwujud, karena memerlukan proses penilaian yang lebih kompleks serta biaya awal yang relatif besar.

Dalam era ekonomi digital dan globalisasi, keberadaan aset tak berwujud seperti merek dagang, lisensi, paten, dan perangkat lunak komputer menjadi semakin penting dalam mencerminkan nilai suatu entitas. Aset-aset ini tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Namun demikian, karakteristik unik dari aset takberwujud menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang komprehensif dan konsisten untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan.

Kajian mengenai aset tidak berwujud telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu. Mawikere dan Tinangon (2016) meneliti penerapan perlakuan akuntansi atas aset tidak berwujud pada perusahaan tour and travel sesuai dengan ketentuan ISAK 14 (2010). Sementara itu, Hartanto dan Firmansyah (2019) membahas penerapan kapitalisasi aset tidak berwujud oleh perusahaan rintisan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Selain itu, sejumlah penelitian juga menguji aset tidak berwujud sebagai variabel independen terhadap berbagai variabel dependen. Rosdini (2016) mengkaji relevansi nilai dari aset tidak berwujud, Susanti et al. (2017), Imaningati & Sari (2015), Setijawan meneliti pengaruh aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan, dan Firmansyah, Umar, & Musa (2024) menemukan tren publikasi yang relatif rendah terkait penelitian aset tak berwujud. Kemudian Firmansyah, A et al.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

(2020) membahas implementasi aset tak berwujud di PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2018. Penelitian-penelitian tersebut mayoritas masih terbatas pada sektor non-telekomunikasi atau berfokus pada hubungan aset tak berwujud dengan nilai pasar, sehingga belum banyak mengkaji aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi pada perusahaan telekomunikasi berskala besar.

Keterbatasan ini membuka research gap penting, mengingat perusahaan telekomunikasi seperti Telkom memiliki struktur aset tak berwujud yang kompleks dan material bagi laporan keuangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan PSAK 19 (2014) pada Telkom, sebagai BUMN telekomunikasi terbesar, dengan cakupan periode lima tahun (2020–2024). Fokus analisis diarahkan pada empat aspek utama: pemisahan penyajian aset tak berwujud dan goodwill, pengungkapan masa manfaat, metode amortisasi, serta nilai tercatat. Dengan pendekatan analisis isi terhadap laporan keuangan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi praktis bagi peningkatan transparansi pelaporan keuangan Telkom, tetapi juga kontribusi akademik berupa literatur baru mengenai praktik penerapan PSAK 19 di sektor telekomunikasi Indonesia.

Aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik, sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 (IAI, 2014). Suatu aset dianggap dapat diidentifikasi apabila dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas, misalnya dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukar, baik secara individu maupun bersama dengan kontrak, aset, atau liabilitas terkait—terlepas dari apakah entitas berniat melakukannya atau tidak. Selain itu, aset juga dianggap dapat diidentifikasi jika berasal dari kontrak atau hak hukum tertentu, meskipun hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari entitas maupun dari hak dan kewajiban lainnya. Aset keuangan, serta hak atas sumber daya alam seperti mineral, minyak, dan gas, tidak termasuk dalam kategori aset tidak berwujud. Sementara itu, berdasarkan International Accounting Standard (IAS) 38 (2014), aset tidak berwujud didefinisikan sebagai item non moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki substansi fisik, berada dalam kendali entitas, dan mampu memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Menurut Rosdini (2016), aset tidak berwujud merupakan sumber utama kesenjangan informasi yang muncul dari aktivitas perusahaan yang bersifat prospektif dan penuh ketidakpastian ekonomi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 merujuk pada pengaturan dalam International Accounting Standard (IAS) 38: Intangible Assets, yang menjadi rujukan global untuk perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud. PSAK 19 disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Standar ini menekankan bahwa suatu aset tak berwujud dapat diakui apabila kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi masa depan dan nilai perolehan atau biayanya dapat diukur secara andal (Lev, 2001).

Menurut Kieso et al. (2017), terdapat enam kategori aset tidak berwujud, yaitu aset tidak berwujud yang terkait pemasaran (*marketing-related intangible assets*), pelanggan (*customer-related intangible assets*), karya seni (*artistic-related intangible assets*), kontrak (*contract-related intangible assets*), teknologi (*technology-related intangible assets*), serta *goodwill*. Aset pemasaran mencakup aset tak berwujud yang berhubungan dengan kegiatan promosi dan pemasaran produk atau jasa, seperti merek dagang, nama dagang, nama domain internet, kepala surat kabar, serta perjanjian larangan bersaing. Jenis kedua adalah aset yang berkaitan dengan pelanggan, yang mencerminkan hubungan dan interaksi entitas dengan konsumennya, seperti daftar pelanggan, pesanan dalam antrean produksi, serta relasi pelanggan baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Kategori ketiga adalah aset tak berwujud dalam bidang seni, yang mencakup hak cipta atas karya seperti drama, sastra, musik, gambar, fotografi, video, dan konten audiovisual lainnya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mengatur pemanfaatan karya cipta, dan memberikan wewenang untuk melarang penggandaan tanpa izin. Masa berlaku hak cipta berlangsung selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafatnya. Jenis keempat yaitu

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

aset yang timbul dari perjanjian kontraktual. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Nilai tidak berwujud dalam konteks ini terletak pada hak dan kewajiban hukum yang melekat dalam kontrak, bukan pada dokumen kontraknya sendiri. Contoh aset dalam kategori ini mencakup waralaba (franchise), izin pembangunan, hak siar, serta kontrak jasa atau pasokan. Jenis kelima adalah aset yang berkaitan dengan teknologi, yang mencakup inovasi seperti paten atas suatu penemuan. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk memanfaatkan penemuan tersebut selama 20 tahun tanpa campur tangan pihak lain. Terakhir, *goodwill* merupakan bentuk aset tidak berwujud yang mencerminkan potensi manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset lain yang diperoleh dalam proses penggabungan usaha. *Goodwill* tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, dan umumnya muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan nilai yang melebihi nilai wajar dari aset bersih yang dimilikinya.

Pengakuan terhadap aset tidak berwujud harus didasarkan pada pemenuhan definisi serta kriteria pengakuan aset sebagaimana diatur dalam PSAK 19 (IAI, 2024). Suatu aset tidak berwujud dapat diakui apabila, dan hanya apabila, besar kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Manfaat ekonomi masa depan tersebut dapat berupa pendapatan dari penjualan barang atau jasa, efisiensi biaya, atau keuntungan lain yang diperoleh melalui pemanfaatan aset oleh entitas. Sebagai contoh, pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam proses produksi mungkin tidak secara langsung meningkatkan pendapatan, namun dapat memberikan penghematan pada biaya produksi di masa depan.

Biaya perolehan aset tidak berwujud mencakup harga pembelian, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, setelah dikurangi potongan harga dan diskon, serta seluruh biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses mempersiapkan aset tersebut hingga siap digunakan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah biaya kompensasi kerja yang muncul langsung dalam proses penyiapan aset, biaya jasa profesional yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi siap pakai, dan biaya pengujian guna memastikan bahwa aset berfungsi dengan baik. Sementara itu, pengeluaran yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud mencakup biaya peluncuran produk atau jasa baru (termasuk biaya promosi dan iklan), biaya relokasi bisnis ke lokasi atau pasar baru (termasuk pelatihan karyawan), serta biaya administrasi umum dan biaya overhead lainnya.

Setelah biaya perolehan aset tidak berwujud diakui, entitas dapat mengukur aset tersebut menggunakan dua pendekatan. Pertama, metode biaya, yaitu mencatat aset sebesar biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kedua, metode revaluasi, yaitu menilai aset berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi, yang selanjutnya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai. Jika entitas memilih metode revaluasi, maka penentuan nilai wajar harus merujuk pada informasi dari pasar aktif. Namun, apabila tidak tersedia pasar aktif untuk aset tersebut, maka entitas wajib mencatatnya menggunakan metode biaya, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

Amortisasi pada dasarnya memiliki prinsip yang serupa dengan penyusutan aset tetap. Amortisasi merupakan proses alokasi secara sistematis atas jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Seperti halnya penyusutan, amortisasi tidak menimbulkan arus kas keluar. Terdapat berbagai metode amortisasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan beban secara sistematis sepanjang umur manfaat aset, di antaranya metode garis lurus, saldo menurun, dan metode berdasarkan unit produksi. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari aset tersebut, dan metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali terdapat perubahan dalam estimasi pola pemanfaatan manfaat ekonomi tersebut. Dalam

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

praktiknya, sulit ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa metode selain garis lurus menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah untuk aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Nilai yang dapat diamortisasi dihitung setelah dikurangi nilai residu dari aset tersebut. Nilai residu yang tidak bernilai nol menunjukkan adanya harapan perusahaan untuk melepaskan aset tidak berwujud tersebut sebelum akhir umur ekonomisnya. Estimasi nilai residu ditentukan berdasarkan nilai yang dapat diperoleh dari pelepasan aset, dengan mengacu pada harga pasar aset serupa yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dan digunakan dalam kondisi yang setara. Sementara itu, untuk aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas, tidak diperkenankan dilakukan amortisasi.

Pengakuan atas aset tidak berwujud harus dihentikan pada saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat ekonomi masa depan yang dapat diperoleh dari penggunaan maupun pelepasannya. Selisih antara nilai wajar aset dengan nilai bersih hasil pelepasannya (jika ada) akan menghasilkan keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan tersebut. Selisih ini harus dicatat dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan aset. Keuntungan yang timbul tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Proses pelepasan aset tidak berwujud dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjualan, sewa pembiayaan, atau pemberian hibah.

Kieso et al. (2017) menjelaskan bahwa penyajian aset tidak berwujud dan pos-pos terkait dilakukan melalui laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, seluruh aset tidak berwujud selain *goodwill* disajikan secara terpisah, sementara *goodwill* dilaporkan sebagai pos tersendiri, mengingat karakteristiknya yang berbeda dari aset tidak berwujud lainnya. Beban amortisasi dan kerugian akibat penurunan nilai atas aset tidak berwujud disajikan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari aktivitas operasional. Selanjutnya, informasi rinci mengenai aset tidak berwujud yang diperoleh, total beban amortisasi, serta perubahan nilai *goodwill* selama periode pelaporan disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Setiap entitas wajib mengungkapkan sejumlah informasi untuk setiap kelompok aset tidak berwujud, dengan pemisahan antara aset yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya. Pertama, harus dijelaskan apakah aset memiliki masa manfaat tidak terbatas atau terbatas; jika terbatas, maka perlu diungkapkan tingkat amortisasi yang diterapkan atau estimasi masa manfaatnya. Kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas juga harus dijelaskan. Ketiga, nilai tercatat kotor serta akumulasi amortisasi dan penurunan nilai secara keseluruhan pada awal dan akhir periode harus diungkapkan. Keempat, perlu disebutkan bagian dalam laporan laba komprehensif dimana beban amortisasi aset tidak berwujud dimasukkan. Kelima, entitas juga harus mengungkapkan nilai tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan, termasuk penambahan aset yang berasal dari pengembangan internal, akuisisi terpisah, atau hasil dari kombinasi bisnis, yang disajikan secara terpisah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi sebagai metode utama untuk mengkaji kepatuhan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PSAK 19 (2014) dalam penyajian aset tak berwujud. Analisis isi adalah metode kualitatif yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari sumber tertulis, seperti laporan keuangan dan dokumen resmi. Menurut Soleymanpour (2009), metode ini melibatkan analisis kasus terhadap materi tulisan untuk memahami informasi yang terkandung, serta menganalisis elemen-elemen internal yang relevan. Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis adalah Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024.

Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada statusnya sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan berbagai jenis aset tak berwujud yang mempengaruhi

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

laporan keuangannya. Fokus analisis mencakup empat aspek utama: (1) identifikasi aset tak berwujud, (2) pengungkapan masa manfaat aset tersebut, (3) metode amortisasi yang digunakan, dan (4) kesesuaian penerapan standar akuntansi (PSAK 19) terhadap laporan keuangan. Dengan menggunakan analisis isi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana Telkom mematuhi ketentuan PSAK 19 dalam praktik akuntansinya.

Metode analisis isi dipilih karena relevansinya untuk menggali informasi dari dokumen laporan keuangan yang memuat data kuantitatif dan kualitatif terkait aset tak berwujud. Sebagai perusahaan publik, laporan keuangan Telkom merupakan sumber informasi utama yang dapat dianalisis untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konten aktual dan elemen-elemen internal yang terkait dengan pengelolaan dan pelaporan aset tak berwujud secara lebih mendalam.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Data yang digunakan merupakan informasi resmi yang tercatat dalam laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2024, yang dipublikasikan oleh perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Reliabilitas data dijamin dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang sama selama lima tahun berturut-turut, serta menggunakan metode analisis yang sistematis.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menilai kepatuhan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PSAK 19 (2014) mengenai aset tak berwujud. Pertama, dilakukan identifikasi aset tak berwujud yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan selama periode 2020–2024. Aset-aset ini akan dikelompokkan untuk memudahkan analisis, seperti piranti lunak, lisensi, dan goodwill. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap pemisahan antara goodwill dan aset tak berwujud lainnya dalam laporan posisi keuangan untuk memastikan apakah Telkom telah memisahkannya sesuai dengan ketentuan PSAK 19 yang mewajibkan penyajian terpisah antara keduanya. Langkah berikutnya adalah menganalisis pengungkapan masa manfaat dan metode amortisasi yang diterapkan pada aset tak berwujud, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSAK 19, yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tersebut secara rinci dalam laporan keuangan. Terakhir, dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan Telkom terhadap ketentuan PSAK 19, dengan membandingkan pengungkapan dan perlakuan akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan dengan aturan yang diatur dalam PSAK 19. Berdasarkan hasil analisis ini, akan disusun kesimpulan yang menilai tingkat kepatuhan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian aset takberwujud masih menjadi tantangan tersendiri dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik aset takberwujud yang unik dan kompleks, sehingga menyulitkan proses penilaian secara objektif maupun penyajiannya dalam laporan keuangan. Berbeda dengan aset berwujud yang memiliki bentuk fisik dan nilai pasar yang lebih mudah diidentifikasi, aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau *goodwill*, sering kali mengandung tingkat subyektivitas yang tinggi dalam pengukuran nilainya. Pengukuran aset tak berwujud juga menjadi isu penting karena berkaitan dengan keandalandan relevansi laporan keuangan. Metode pengukuran yang digunakan, apakah berbasis biaya historis (historical cost) atau nilai wajar (fair value), dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan (Skinner, 2008). Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu menyusun dan menyajikan informasi mengenai aset takberwujud secara cermat, transparan, dan andal. Penyajian yang akurat tersebut sangat penting, karena akan menjadi dasar bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan analisis serta pengambilan keputusan yang tepat. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

mampu mengombinasikan prinsip kehati-hatian dengan relevansi nilai cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas(Li & Sloan, 2017).

Penelitian ini melakukan analisis yang mencakup penelaahan terhadap laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 19 (IAI, 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang relevan dalam mengungkapkan informasi aset tak berwujud secara transparan dan akurat pada tahun 2020 sd 2024. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan (Barth et al., 2008).

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat aspek. Pertama, pengungkapan jumlah aset tak berwujud dan *goodwill* secara terpisah pada Laporan Posisi Keuangan. Kedua, pengungkapan secara tertulis mengenai umur manfaat dari aset tak berwujud, baik yang bersifat terbatas maupun tidak terbatas. Ketiga, pengungkapan metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Keempat, pengungkapan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

Pada Laporan Posisi Keuangan perusahaan tahun 2020 s.d. 2024, terdapat aset tak berwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi pada pos aset tidak lancar. Aset tak berwujud tersebut pada tahun 2020 s.d. 2024 berturut-turut berjumlah sebesar 6.846 miliar, 7.506 miliar, 8.302 miliar, 8.731 miliar, dan 9.442 miliar. Jumlah besaran aset tak berwujud dari tahun 2020 s.d. 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada Laporan Posisi Keuangan dari tahun 2020 s.d. 2024, *goodwill* tidak dilaporkan secara terpisah dengan aset tak berwujud. Berdasarkan informasi pada CaLK tahun 2020 s.d. 2024, aset tak berwujud terdiri dari *goodwill* dan aset tak berwujud selain *goodwill*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020, besaran aset tak berwujud sebesar 6.846 miliar terdiri dari *goodwill* sebesar 1.303 miliar dan aset tak berwujud selain *goodwill* sebesar 5.543 miliar.
b. Tahun 2021, besaran aset tak berwujud sebesar 7.506 miliar terdiri dari *goodwill* sebesar 1.090 miliar dan aset tak berwujud selain *goodwill* sebesar 6.416 miliar.
c. Tahun 2022, besaran aset tak berwujud sebesar 8.302 miliar terdiri dari *goodwill* sebesar 1.090 miliar dan aset tak berwujud selain *goodwill* sebesar 7.212 miliar.
d. Tahun 2023, besaran aset tak berwujud sebesar 8.731 miliar terdiri dari *goodwill* sebesar 1.079 miliar dan aset tak berwujud selain *goodwill* sebesar 7.652 miliar.
e. Tahun 2024, besaran aset tak berwujud sebesar 9.442 miliar terdiri dari *goodwill* sebesar 995 miliar dan aset tak berwujud selain *goodwill* sebesar 8.447 miliar.

Dengan demikian, berarti perusahaan tidak memenuhi kriteria pertama dalam penyajian aset tak berwujud dan *goodwill* secara terpisah pada laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam PSAK 19 (2014) yang mengharuskan pemisahan yang jelas antara goodwill dan aset tak berwujud lainnya dalam laporan keuangan, terutama pada bagian aset tidak lancar. Penyajian yang terpisah ini penting untuk membantu transparansi laporan keuangan, terutama bagi para investor, agar mereka dapat dengan mudah membedakan antara aset yang dapat memberi manfaat ekonomi langsung (seperti perangkat lunak dan lisensi) dengan goodwill, yang mencerminkan nilai lebih dari akuisisi perusahaan atau sumber daya yang tidak berwujud yang lebih sulit diukur secara langsung.

Selanjutnya, estimasi masa manfaat aset tak berwujud perusahaan dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 1. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud PT Telekomunikasi Indonesia

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Jenis Aset	Masa Manfaat (Tahun)
Piranti Lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset Tak Berwujud Lainnya	1-30

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia

Dalam laporan yang disajikan, aset takberwujud yang diungkapkan hanya mencakup aset dengan masa manfaat terbatas. Pengungkapan ini memiliki peran penting dalam menentukan jumlah amortisasi yang harus diakui setiap tahunnya. Mengacu pada ketentuan dalam PSAK 19 (IAI, 2024), setiap entitas wajib menginformasikan adanya perubahan dalam penetapan masa manfaat aset takberwujud. Dalam standar tersebut, masa manfaat aset takberwujud diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Ketentuan mengenai pembatasan umur manfaat maksimal selama 20 tahun tidak lagi berlaku. Masa manfaat suatu aset takberwujud dapat dikategorikan sebagai tidak terbatas apabila tidak dapat diidentifikasi batas waktunya pada saat pengukuran awal. Namun demikian, status tersebut dapat berubah menjadi terbatas di kemudian hari apabila terdapat perubahan estimasi akuntansi atau muncul indikasi penurunan nilai atas aset tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan terkait pengungkapan masa manfaat aset takberwujud sebagaimana disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 19 revisi (IAI, 2024), setiap perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan metode amortisasi yang diterapkan terhadap aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Dalam laporan keuangan perusahaan, seluruh aset tak berwujud yang disajikan dikategorikan sebagai aset dengan masa manfaat terbatas, termasuk informasi mengenai metode amortisasi yang digunakan. Perusahaan menerapkan kebijakan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, yang dihitung berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Dengan demikian, perusahaan telah memenuhi persyaratan pengungkapan sebagaimana yang ditetapkan dalam PSAK 19 terkait metode amortisasi aset takberwujud.

Selanjutnya, rincian aset tak berwujud perusahaan dalam CaLK tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Aset Tak Berwujud 2020 s.d. 2024 (dalam miliar rupiah)

Jenis Aset	2020	2021	2022	2023	2024
Goodwill	1.303	1.090	1.090	1.079	995
Piranti Lunak	4.825	5.744	6.163	6.608	7.445
Lisensi	0	49	468	350	370
ATB Lainnya	718	623	581	694	632
Jumlah	**6.846**	**7.506**	**8.302**	**8.731**	**9.442**

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia

Berdasarkan rincian pada CaLK tersebut, aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan terdiri dari *goodwill*, piranti lunak, lisensi, dan aset tak berwujud lainnya. Porsi paling besar dari jumlah aset tak berwujud adalah piranti lunak. Pada tahun 2024, sebesar 78,84% aset tak berwujud adalah

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Jurnal Manajemen,Akuntansi, Ekonomi
Vol 4 No 2 Tahun 2025
e:ISSN: 2828-7770, p-ISSN: 2985-573x, Hal 624-634
Aditya Kurniawan, Agnanda Reza, Gusmiarni
Available Online at:https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

piranti lunak. Kemudian, beban amortisasi pada aset tak berwujud diakui sebagai bagian dari "penyusutan dan amortisasi" dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Dalam CaLK perusahaan juga dijelaskan sesa periode amortisasi dari aset tak berwujud piranti lunak. Timbulnya *goodwill* juga dijelaskan, misalnya pada tahun 2024, *goodwill* timbul dari akuisisi Mitratel, Mitranet, Metra, Sigma, TDE, dan Telkomsat.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan dalam pembahasan, diketahui bahwa perusahaan memiliki beberapa jenis aset tak berwujud, yaitu *goodwill*, piranti lunak, lisensi, dan aset tak berwujud lainnya. Sebagian besar aset tak berwujud adalah piranti lunak. Perusahaan telah menyajikan aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan PSAK 19 (2014). Dari empat kriteria yang dianalisis dalam penelitian ini, tiga diantaranya telah dipenuhi oleh perusahaan. Terdapat satu aspek yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu pengungkapan aset tak berwujud dan *goodwill* secara terpisah dalam laporan keuangan, yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban pengungkapan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi, yang secara inheren mengandung tingkat subjektivitas tertentu karena bergantung pada hasil observasi peneliti terhadap data dan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen. Untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan agar analisis isi dilengkapi dengan metode lain, seperti wawancara dengan informan terkait, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan objek perusahaan lain sebagai perbandingan, agar dapat memperkaya analisis terkait penyajian aset takberwujud dan mengevaluasi perbedaannya dengan hasil temuan dalam studi ini. Selain perbandingan antar perusahaan, penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode triangulasi, seperti analisis kuantitatif untuk melihat hubungan antara praktik penyajian aset tak berwujud dan kinerja perusahaan, serta wawancara dengan auditor atau pihak internal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keputusan akuntansi yang diambil. Hal ini akan memperkaya penelitian dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang implikasi praktis dan teoritis dari penerapan standar akuntansi dalam penyajian aset tak berwujud.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) diharapkan dapat segera memenuhi kriteria pemisahan antara goodwill dan aset tak berwujud dalam laporan keuangannya. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi laporan keuangan, tetapi juga memperbaiki kredibilitas perusahaan di mata investor, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan terbaru dalam PSAK 19 (2014).

SARAN

Bagi PT Telkom Indonesia, disarankan untuk segera melakukan pemisahan secara tegas antara goodwill dan aset tak berwujud lainnya dalam laporan posisi keuangan. Langkah ini sesuai dengan ketentuan PSAK 19 dan penting untuk meningkatkan transparansi serta kredibilitas laporan keuangan. Pemisahan tersebut akan membantu investor dan pemangku kepentingan memahami perbedaan nilai yang berasal dari akuisisi dengan aset tak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung, sehingga kualitas informasi yang disajikan dapat lebih andal dan relevan. Selain itu, Telkom perlu memperkuat praktik pengungkapan masa manfaat serta metode amortisasi yang diterapkan pada aset tak berwujud. Mengingat perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis, estimasi umur manfaat dan pola konsumsi manfaat ekonomi sebaiknya ditinjau secara berkala agar tetap sesuai dengan realitas bisnis. Penerapan kebijakan pengungkapan yang lebih detail akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus meminimalkan risiko asimetri informasi.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Dari sisi regulasi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai penyusun standar diharapkan dapat memberikan panduan teknis yang lebih rinci terkait praktik akuntansi aset tak berwujud, khususnya bagi perusahaan di sektor telekomunikasi yang memiliki kompleksitas tinggi. Panduan tersebut akan membantu entitas menjaga konsistensi dan memperkuat keterbandingan laporan keuangan lintas perusahaan.Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak perusahaan telekomunikasi maupun sektor lain sebagai pembanding. Pendekatan triangulasi metode, misalnya wawancara dengan auditor, studi kuantitatif mengenai hubungan aset tak berwujud dengan kinerja keuangan, atau analisis longitudinal, juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya temuan. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi literatur akademik dan praktik akuntansi. Akhirnya, bagi para investor dan pemangku kepentingan, penting untuk menelaah secara kritis pengungkapan aset tak berwujud, khususnya goodwill, dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan berbasis informasi yang akurat, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam menilai nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024, 5 Februari). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International accounting standards and accounting quality. Journal of Accounting Research, 46(3), 467–498. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x

Firmansyah, A., Sari, A. K., & Maharani, Y. P. (2020). Implementasi aset tak berwujud PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Bisnis Net*, **3**(1), 52–61. https://doi.org/10.46576/bn.v3i1.689

Firmansyah, E. A., Umar, U. H., & Musa, S. (2024). Accounting for intangible assets: A systematic review. *International Journal of Learning and Intellectual Capital, 21*(4), 448–464. https://doi.org/10.1504/IJLIC.2024.142386

Hartanto, L., & Firmansyah, A. (2019). Kapitalisasi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal oleh startup company. *Jurnal Info Artha, 3*(1), 29–41. https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.497

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19: Aset takberwujud*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Imaningati, S., & Sari, N. (2015). Pengaruh goodwill, research and development, dan intellectual capital terhadap nilai pasar perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 6*(2), 108–121.

International Accounting Standar Board. (2014). International Accounting Standard 38 (amendment version), Intangible Assets.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate accounting IFRS edition* (3rd ed.). United States: Wiley.

Li, N., & Sloan, R. G. (2017). Has goodwill accounting gone bad? Review of Accounting Studies, 22(2), 964–1003. DOI: 10.1007/s11142-017-9401-7

Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement, and reporting. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Mawikere, F. K., & Tinangon, J. J. (2016). Analisis penerapan ISAK No. 14 tahun 2010 tentang aset tidak berwujud-biaya website pada PT Bunaken Surya Wisata Tour and Travel. *Jurnal EMBA, 4*(1), 1000–1007.

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391

Rosdini, D. (2016). Relevansi nilai aset tak berwujud. *Jurnal Akuntansi, 8*(1), 65–85.

Skinner, D. J. (2008). Accounting for intangibles—a critical review of policy recommendations. Accounting and Business Research, 38(3), 191–204. DOI:10.2139/ssrn.1080572

Setijawan, I. (2011). Pengaruh aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan. *Aset, 13*(2), 139–154.

Soleymanpour, J., & Kiadaliri, S. (2014). Analysis of social sciences textbook in fourth and fifth grade of elementary schools based on integrated thinking skills. *Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter), 4*(1).

Anam, K. (2024, 14 Oktober). Masyarakat di 3T nikmati akses internet berkat BTS Bakti Kominfo. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241014102613-4-579329/masyarakat-di-3t-nikmati-akses-internet-berkat-bts-bakti-kominfo

PT Telkom Indonesia. (2025). *Laporan keuangan 2025*. https://www.telkom.co.id/sites/hubungan-investor/id_ID/page/laporan-1025

DOI: https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1391